

## Perusakan Barang Razia sebagai Efek Jera Perspektif Hukum Islam dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Studi Kasus Pondok Pesantren At-Tauhid Kab. Sidrap)

*Destruction of Confiscated Items as a Deterrent Effect from the Perspective of Islamic Law and Maqāṣid al-Syarī'ah (A Case Study of At-Tauhid Islamic Boarding School Dis. Sidrap)*

Namira Putri Tanisha<sup>a</sup>, Andi Dahmayanti<sup>b</sup>, Andi Indra Puteri<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: [nmrtnsha25@gmail.com](mailto:nmrtnsha25@gmail.com)

<sup>b</sup> Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: [dahmayanti@stiba.ac.id](mailto:dahmayanti@stiba.ac.id)

<sup>b</sup> Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: [andi.indraputri@stiba.ac.id](mailto:andi.indraputri@stiba.ac.id)

### Article Info

Received: 20 September 2025

Revised: 25 September 2025

Accepted: 28 September 2025

Published: 21 November 2025

### Keywords:

destruction of confiscated items, islamic law, *maqāṣid al-syarī'ah*

### Kata kunci:

hukum islam, *maqāṣid al-syarī'ah*, perusakan barang razia

### Abstract

The At-Tauhid Islamic boarding school in Sidrap Regency, implements a policy of destroying confiscated items, particularly gadgets, as a form of punishment aimed at deterring students. This study aims to examine the practice of destroying confiscated items at the At-Tauhid Islamic boarding school and analyze it from the perspective of Islamic law and *Maqāṣid al-Syarī'ah*. This is a qualitative research with a normative approach, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, and case study. Data collection was conducted through interviews, documentation, and supported by Islamic literature. Data were analyzed using a deductive-inductive method by collecting and drawing conclusions based on these three approaches. The research findings indicate that the practice of destroying property is carried out based on an agreement between the pesantren and the parents of the students. From a *fiqh* perspective, this action is fundamentally prohibited unless it has a valid sharia basis. Meanwhile, from the perspective of *maqāṣid al-Syarī'ah*, this action can be justified as a form of *sadd al-Zarī'ah* to protect the religion, intellect, and morals of the students, as long as the principles of justice and benefit are upheld. This study provides an important contribution to understanding education policies based on Islamic law and *maqāṣid al-Syarī'ah*.

### Abstrak

Pondok Pesantren At-Tauhid yang berlokasi di Kabupaten Sidrap menerapkan kebijakan perusakan barang hasil razia khususnya gadget, sebagai bentuk sanksi yang bertujuan menimbulkan efek jera bagi santri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik perusakan barang razia yang terjadi di pesantren At-Tauhid serta menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam dan *maqāṣid al-Syarī'ah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, *maqāṣid al-Syarī'ah*, dan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, serta didukung oleh literatur keislaman. Analisis data dilakukan secara deduktif-induktif dengan mengumpulkan data dan menarik kesimpulan berdasarkan ketiga pendekatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perusakan barang

dilakukan atas dasar kesepakatan antara pihak pesantren dan orang tua santri. Dalam perspektif fikih, tindakan ini pada dasarnya dilarang kecuali jika memiliki dasar *syar'i* yang sah. Sementara dalam pandangan *maqāṣid al-Syarī'ah*, tindakan ini dapat dibenarkan sebagai bentuk *sadd al-Zarī'ah* untuk menjaga agama, akal, dan moral santri, selama tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami kebijakan pendidikan berbasis nilai-nilai hukum Islam dan *maqāṣid al-Syarī'ah*.

#### How to cite:

Namira Putri Tanisha, Andi Dahmayanti, Andi Indra Puteri, "Perusakan Barang Razia sebagai Efek Jera Perspektif Hukum Islam dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Studi Kasus Pondok Pesantren At-Tauhid Kab. Sidrap)", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 1 (2025): 906-929. doi: 10.36701/muntaqa.v1i3.2567.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang pesat menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para orang tua agar lebih memperhatikan kualitas pendidikan sang anak. Orang tua memilih menyekolahkan anaknya di pesantren karena selain pembelajarannya yang efektif, anak dinilai lebih disiplin dan pergaulannya terjaga dibandingkan di tempat lain.<sup>1</sup> Berdasarkan data dari Kementerian Agama, tercatat pada tahun ajaran 2024/2025 ada 9.34 juta santri yang menempuh pendidikan pesantren dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.<sup>2</sup> Tujuan dari pesantren adalah untuk menegakkan ajaran dan nilai-nilai dalam agama Islam dan membentuk pribadi Islami yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.<sup>3</sup>

Salah satu pertimbangan orang tua dalam memilih pesantren adalah kekhawatiran terhadap dampak negatif perkembangan teknologi khususnya gadget. Meski gadget membawa banyak manfaat, penggunaannya secara berlebihan justru dapat memicu berbagai masalah seperti gangguan perilaku, penurunan minat belajar, dan berkurangnya interaksi sosial. Kecanduan gadget bahkan pernah terjadi pada delapan pelajar sekolah yang harus dirawat di RSJ karena mengalami gangguan perilaku akibat kecanduan game *online*, mereka marah ketika gadget tersebut diambil dan sulit diajak berkomunikasi sehingga membutuhkan penanganan medis dan terapi khusus.<sup>4</sup>

Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri bagi pihak pesantren. Para santri terbiasa dengan penggunaan gadget secara bebas di luar pesantren, mereka kerap kesulitan beradaptasi dengan aturan di lingkungan pesantren yang melarang penggunaan alat elektronik secara bebas. Demi memenuhi keinginan tersebut, tidak jarang sejumlah santri nekat membawa gadget secara sembunyi-sembunyi ke dalam pesantren, sehingga melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Kebiasaan ini menjadi tantangan bagi pihak

<sup>1</sup>Nurul Huda dan Faisol, "Urgensi BKI dalam Mengatasi Masalah Kedisiplinan Santri", *Al-Miftah: Jurnal Sosial dan Dakwah* 3, No. 1 (2023): h. 5.

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, "Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan", <https://emis.kemenag.go.id/pontren/statistik/pontren> (25 Juli 2025).

<sup>3</sup>Tatang Hidayat, dkk., "Peran Pondok Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia", *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam* 7, No. 2 (2019): h. 467. 461-472

<sup>4</sup>Kompas, "Kecanduan Game *Online* 8 Pelajar Dirawat di Rumah Sakit Jiwa", *Kecanduan Game Online*, 8 Pelajar Dirawat di Rumah Sakit Jiwa (16 Mei 2025).

pesantren dalam menyeimbangkan pendidikan karakter dan kedisiplinan agar santri mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan nilai keislaman.

Peraturan yang berlaku menetapkan larangan bagi santri untuk membawa gadget ke lingkungan pesantren.<sup>5</sup> Aturan tersebut memiliki sanksi yang berbeda di tiap pesantren. Pada pondok Raudhatul Ulum 1 Ganjaran Gondanglegi Malang, gadget hasil razia akan dijual oleh pihak pesantren dan hasil dari penjualan tersebut menjadi hak milik pesantren.<sup>6</sup> Pada pesantren Al-Mu'minin yang terletak di Wajo provinsi Sulawesi Selatan, memilih sanksi menjadikan gadget tersebut sebagai hak milik pesantren.<sup>7</sup> Pada pesantren Bahrul Ulum yang terletak di Jombang gadget hasil razia akan dihancurkan sebagai sanksi atas pelanggaran membawa ponsel bagi santri.<sup>8</sup>

Sanksi perusakan barang razia juga diterapkan di pesantren At-Tauhid yang terletak Sidrap. Santri yang kedapatan membawa atau menggunakan gadget di lingkungan pesantren tanpa izin dari pihak pesantren, maka benda tersebut berhak disita dan diserahkan kepada pihak kesarifan untuk dihancurkan. Proses hukuman inipun melalui beberapa tahapan dan musyawarah oleh pihak pesantren. Sebelum hukuman dilaksanakan juga dilakukan kesepakatan antara pihak pesantren, santri yang bersangkutan, dan orang tua dari santri tersebut.<sup>9</sup>

Setiap aturan dan sanksi memiliki tujuan yang sama yaitu diharapkan bisa memberikan efek jera bagi santri yang telah melanggar dan memberikan peringatan kepada santri lainnya agar tidak melanggar aturan yang sama. Dalam penerapannya, efek jera dalam hukuman hendaknya memperhatikan nilai preventif, edukatif, dan bukan sekedar retributif. Sanksi ini menjadi perdebatan di kalangan orang tua santri apakah merusak barang sebagai efek jera dibenarkan dalam Islam atau melanggar prinsip dasar yang dijunjung tinggi dalam Islam.

Merusak barang orang lain tentu dianggap sebagai perilaku tercela dalam Islam, Nabi saw. bersabda dalam sebuah hadis:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَهْدَتْ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا فِي قَصْعَةٍ، فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ الْقَصْعَةَ بِيَدِهَا، فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ» (رواه الترمذي)<sup>10</sup>

Artinya:

Dari Anas ra. ia berkata; salah seorang istri Nabi saw. menghadiahkan kepada beliau makanan yang diletakkan di suatu wadah. Kemudian 'Aisyah memukul wadah itu dengan tangannya dan menumpahkan isinya. Maka Nabi saw. bersabda, "Makanan diganti dengan makanan, wadah diganti dengan wadah".

<sup>5</sup>Fajar Ridho, dkk., "Pembentukan Sikap Disiplin Siswa Pada Sekolah Berbasis Asrama", *Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama* 13, No. 2 (2021): h. 311.

<sup>6</sup>Roisul Adib dan Sadam Husin, "Analisis Praktek Jual Beli Barang Sitaan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum 1 Ganjaran Gondanglegi Malang)", *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* 6, No. 1 (2023): h. 45.

<sup>7</sup>Wawancara, Fahira Muchlis (22 Tahun) Alumni Pesantren Al-Mu'minin Wajo, *Wawancara*, Makassar, 26 November 2024.

<sup>8</sup>Kompas, "Ratusan Ponsel Siswa di Jombang Dihancurkan", *Viral Video Ratusan Ponsel Siswa di Jombang Dihancurkan, Ini Penjelasan Sekolah* (17 Juni 2025).

<sup>9</sup>Wawancara, Muadz Hasan (25 Tahun), Sekretaris MTQ At-Tauhid Sidrap, *Wawancara*, Sidrap, 18 Januari 2025.

<sup>10</sup>Al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 3 (Cet. II; Mesir: Muṣṭafā al-Banī al-Halbī, 1395 H/1975 M), h. 632.

Berdasarkan dalil di atas kita mengetahui bahwasanya Allah Swt. melarang hamba-Nya untuk merusak barang milik orang lain dan apabila telah merusak maka wajib baginya untuk mengganti serupa apa yang telah dirusak. Merusak barang merupakan perilaku tercela dalam Islam. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah* yakni *hifz al-Māl* atau pemeliharaan harta. Pemeliharaan harta yang dimaksud berupa uang maupun barang yang bernilai harganya. *Gadget* merupakan kategori barang yang bernilai tinggi. Sehingga benda tersebut termasuk barang yang dijaga baik dari pencurian maupun perusakan.

Di sisi lain, tindakan merusak barang razia yang terjadi di pesantren At-Tauhid dilakukan untuk memberikan efek jera pada santri yang melanggar aturan kepesantrenan. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dalam penelitian yang berjudul “Perusakan Barang Razia sebagai Efek Jera Perspektif Hukum Islam dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Studi Kasus Pondok Pesantren At-Tauhid Kab. Sidrap)”.

Berdasarkan latar belakang dan kajian yang telah disebutkan maka ditetapkan substansi masalah sebagai berikut: a) Bagaimana praktik perusakan barang razia di pesantren At-Tauhid, b) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang perusakan barang razia, c) Bagaimana relevansi perusakan barang razia dengan prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik perusakan barang razia yang terjadi di pondok pesantren At-Tauhid Sidrap, mengetahui pandangan Islam terhadap perusakan barang razia dan relevansinya dengan prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode pendekatan normatif, *maqāṣid al-Syarī'ah*, serta studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara sebagai data primer, yang dilengkapi dengan data sekunder yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kitab ulama, dan jurnal ilmiah. Objek kajian dalam penelitian ini adalah tindakan perusakan barang razia yang terjadi di pondok pesantren At-Tauhid, yang terletak di Jalan Musang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Analisis data dilakukan secara deduktif-induktif dengan menafsirkan data dan menarik kesimpulan berdasarkan ketiga pendekatan tersebut untuk memahami praktik perusakan barang razia di pesantren At-Tauhid secara hukum Islam dan *maqāṣid al-Syarī'ah*.

Adapun penelitian terdahulu yang senada dengan penelitian ini di antaranya sebagai berikut: Penelitian dari jurnal berjudul “Perusakan Barang Ilegal di Aceh dalam Perspektif Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 dan Hukum Islam” karya Cut Efilida.<sup>11</sup> Jurnal ini berfokus pada pemusnahan barang impor ilegal yang tidak memenuhi syarat bea cukai. Adapun pada penelitian ini, peneliti berfokus pada barang razia yang dirusak sebagai efek jera dari hukuman dalam lingkungan pesantren.

Penelitian kedua skripsi yang berjudul “Analisis Tindak Pidana Perusakan Barang dalam Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Positif (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 409/PID.B/2015/PN.GSK)” karya Yati Fitria.<sup>12</sup> Skripsi ini berfokus pada analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam kasus perusakan barang menurut fikih jinayah dan hukum positif. Adapun pada penelitian ini, peneliti

<sup>11</sup>Cut Efilida, “Pemusnahan Barang Ilegal di Aceh dalam Perspektif Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 dan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, No. 2 (2016).

<sup>12</sup>Yati Vitria, “Analisis Tindak Pidana Perusakan Barang dalam Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Positif (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 409/PID.B/2015/PN.GSK)”, *Skripsi* (Surabaya: Fak. Syariah UIN Sunan Ampel, 2018).

berfokus pada analisis hukum Islam dan *maqāṣid al-Syarī'ah* terkait perusakan barang razia.

Penelitian ketiga skripsi yang berjudul “*Pemusnahan Barang Ilegal dalam Perspektif Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Fatwa MPU Aceh No. 01 Tahun 2014 tentang Pemusnahan Barang Ilegal*” karya Laina Farhaina.<sup>13</sup> Skripsi ini berfokus pada pembahasan tentang pemusnahan barang impor yang tidak memenuhi syarat ditinjau dari hukum positif dan fatwa MPU Aceh. Adapun pada penelitian ini, penulis membahas tentang hukum perusakan barang razia dalam lingkungan pesantren dalam hal ini gadget yang tidak diberi izin untuk dibawa ke lingkungan pesantren.

Penelitian keempat jurnal yang berjudul “*Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pemusnahan Barang Selundupan di Kota Sabang*” karya Muzakkir.<sup>14</sup> Jurnal ini mengkaji perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif terhadap pemusnahan barang selundupan di kota Sabang. Adapun pada penelitian ini, penulis mengkaji tentang perusakan barang razia jika ditinjau dari hukum Islam dan relevansinya dengan *maqāṣid al-Syarī'ah*.

Penelitian yang kelima jurnal yang berjudul “*Analisis Praktek Jual Beli Barang Sitaan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum 1 Ganjaran Gondanglegi Malang)*” karya Roisul Adib dan Sadam Husin.<sup>15</sup> Jurnal ini membahas tentang praktik jual beli barang sitaan yang dijadikan sebagai bentuk sanksi pelanggaran yang dilakukan di pondok pesantren Raudhatul Ulum 1 Ganjaran Gondanglegi Malang. Adapun pada penelitian ini, penulis membahas tentang praktik perusakan barang yang dirazia sebagai sanksi pelanggaran yang dilakukan di pondok pesantren At-Tauhid kabupaten Sidrap.

## PEMBAHASAN

### Profil Pondok Pesantren At-Tauhid Kabupaten Sidrap

Pondok pesantren At-Tauhid atau lebih dikenal dengan MTQ At-Tauhid merupakan salah satu dari banyaknya pesantren yang berada di kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Didirikan pada tahun 2007 dibawah naungan Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah (YPWI). Jumlah santri pada tahun tersebut hanya berkisar 20 orang dengan satu orang pembina yakni Wahyuddin.<sup>16</sup>

Jumlah santri pada pesantren ini terus meningkat seiring dengan minat orang tua dalam menyekolahkan anak mereka di sekolah yang berbasis Islami. Pada tahun 2025 jumlah santri mencapai 130 orang yang berasal dari berbagai daerah dibawah pimpinan ustaz Budiman Fahrezzy dan sudah memiliki 9 orang pembina. Pesantren At-Tauhid sendiri sudah terkenal di beberapa wilayah Sulawesi Selatan karena berhasil mencetak

<sup>13</sup>Laina Farhaina, “Pemusnahan Barang Ilegal dalam Perspektif Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Fatwa MPU Aceh No. 01 Tahun 2014 Tentang Pemusnahan Barang Ilegal (Studi Kasus pada Bea Cukai Aceh)”, *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019).

<sup>14</sup>Muzakkir, “Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pemusnahan Barang Selundupan di Kota Sabang”, *Syariah: Journal of Islamic Law* 4, No. 1 (2022).

<sup>15</sup>Roisul Adib dan Sadam Husin, “Analisis Praktek Jual Beli Barang Sitaan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum 1 Ganjaran Gondanglegi Malang)”, *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* 6, No. 1 (2023).

<sup>16</sup>Wawancara, Budiman Fahrezzy (31 Tahun), Pimpinan MTQ At-Tauhid Sidrap, *Wawancara*, Sidrap, 22 Januari 2025.

generasi qur'ani yang memiliki hafalan yang *mutqin* dan mencerminkan akhlak sebagaimana seorang penghafal Al-Qur'an.<sup>17</sup>

Tujuan utama didirikannya pesantren ini dikhususkan untuk menghafal Al-Qur'an. Memiliki visi mengembangkan generasi qur'ani dan mujahid dakwah yang memiliki integritas iman, ilmu, dan amal. Misinya mencetak generasi qur'ani yang memiliki hafalan 30 juz, serta mengembangkan pola pendidikan penghafal Al-Qur'an yang berorientasi pada keunggulan peserta didik melalui pengembangan potensi santri.<sup>18</sup>

Untuk mewujudkan visi misi tersebut, pembinaan akhlak dalam pesantren At-Tauhid sangat beragam. Dimulai dari mengajarkan akhlak islami dan adab santri di kelas, mengadakan taklim pekanan yang rutin diikuti seluruh santri, serta pembina yang memberikan contoh yang baik kepada santri terkait masalah akhlak dan sunah yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw. Selain itu, pembina bekerja sama dengan OSIP (Organisasi Sekolah Intra Pesantren) mengadakan beberapa aturan pesantren agar santri lebih disiplin waktu dan meminimalisir terjadinya pelanggaran di lingkungan pesantren.<sup>19</sup>

### Praktik Perusakan Barang Razia di Pondok Pesantren At-Tauhid

Michael R. Purba dalam Kamus Hukum Internasional dan Indonesia mengatakan bahwa razia berarti penangkapan atau pemeriksaan secara tiba-tiba.<sup>20</sup> Dalam lingkup pesantren, razia dilakukan untuk menertibkan aturan dan kedisiplinan, penegakan keadilan, dan memastikan bahwa seluruh santri mematuhi aturan yang berlaku dengan baik dan benar. Barang yang dirazia biasanya adalah barang terlarang atau barang yang dapat mengganggu proses belajar mengajar di pesantren seperti rokok dan *handphone*, atau barang lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku di pesantren tersebut.

Tata tertib keasramaan bab satu tentang peraturan asrama menyebutkan santri dilarang untuk membawa barang elektronik apapun seperti *gadget*, *speaker*, MP3, *smartwatch*, dan barang-barang elektronik yang dipandang mempengaruhi santri dalam belajar. Jika barang yg sudah disebut didapatkan maka pihak pesantren berhak menyita barang tersebut dan santri diberi konsekuensi hukuman sesuai dengan yang disepakati.<sup>21</sup> Aturan tersebut dibuat agar fokus santri tidak terbagi antara menghafal, bermain gadget, dan semisalnya. Santri yang kedapatan membawa gadget tanpa izin dari pihak pesantren maka wajib untuk disita dan diserahkan kepada bagian kesarifan pesantren sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pihak pesantren akan memanggil santri tersebut kemudian melakukan pendekatan secara persuasif untuk mengetahui alasan di balik pelanggaran yang dilakukan dan dimintai penjelasan mengenai barang razia tersebut.<sup>22</sup>

Pihak pesantren akan mengirim surat panggilan orang tua untuk menghadap dan memberikan penjelasan kepada orang tua mengenai barang tersebut dan konsekuensi dari pelanggaran di dalam aturan pesantren. Setelah mendapat penjelasan dari pihak pesantren, maka orang tua diberi surat peringatan untuk ditanda tangani dan memilih

<sup>17</sup>Wawancara, Budiman Fahrezzy (31 Tahun), Pimpinan MTQ At-Tauhid Sidrap, Wawancara, Sidrap, 22 Januari 2025.

<sup>18</sup>Wawancara, Budiman Fahrezzy (31 Tahun), Pimpinan MTQ At-Tauhid Sidrap, Wawancara, Sidrap, 22 Januari 2025.

<sup>19</sup>Wawancara, Budiman Fahrezzy (31 Tahun), Pimpinan MTQ At-Tauhid Sidrap, Wawancara, Sidrap, 22 Januari 2025.

<sup>20</sup>Michael R. Purba, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia* (Permata Press, t.th), h. 335.

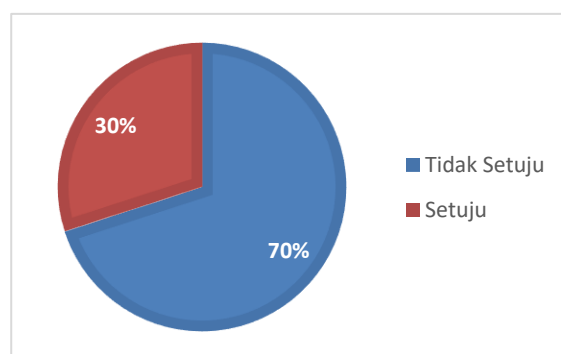
<sup>21</sup>MTQ At-Tauhid, *Tata Tertib Keasramaan*, bab 1, pasal 8.

<sup>22</sup>Wawancara, Muadz Hasan (25 Tahun), Sekretaris MTQ At-Tauhid Sidrap, Wawancara, Sidrap, 18 Januari 2025.

konsekuensi sanksi yang akan diberikan kepada santri tersebut. Di antara pilihan sanksi yang diberikan kepada orang tua santri adalah barang razia tersebut dirusak atau anak tersebut dikeluarkan dari pesantren. Pihak pesantren memandang bahwa aturan tersebut bukan sanksi yang ringan. Hal tersebut dilakukan sebagai efek jera bagi santri agar mereka tidak lagi melakukan pelanggaran yang serupa. Di antara dua pilihan tersebut, mayoritas orang tua memilih hukuman yang pertama sebagai sanksinya.<sup>23</sup>

Setelah rangkaian proses tersebut dilakukan, pihak pesantren akan menentukan waktu pelaksanaan hukuman tersebut. Biasanya, hukuman dilaksanakan pada sore hari setelah seluruh rangkaian kegiatan belajar mengajar diselesaikan. Perusakan barang razia dilaksanakan di lapangan depan asrama dan disaksikan oleh seluruh santri. Adapun yang bertugas merusak barang tersebut adalah santri yang telah melanggar aturan itu sendiri. Alat yang digunakan berupa palu, batu, atau apapun yang bisa merusak barang razia sampai hancur dan tidak berbentuk. Setelah proses penghancuran selesai, pihak pesantren kembali mengingatkan kepada santri tentang pentingnya menaati aturan yang berlaku dan memberi peringatan agar pelanggaran yang sama tidak dilakukan oleh santri yang lain.<sup>24</sup>

Sanksi merusak barang razia menjadi perdebatan di antara para orang tua. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ditemukan adanya perbedaan pendapat dari beberapa orang tua santri terhadap sanksi perusakan barang razia.



**Gambar 1.** Diagram Tanggapan Orang Tua terhadap Sanksi Perusakan Barang Razia.

Diagram di atas merupakan hasil persentase wawancara dari 10 orang tua santri. Diagram berwarna merah menunjukkan persentase 3 dari 10 orang tua menyatakan setuju terhadap hukuman tersebut demi memberikan efek jera dan mengajarkan kedisiplinan terhadap santri. Menurut orang tua, sanksi tersebut bisa menjadi pelajaran bagi santri lain untuk tidak melanggar aturan yang sama. Mereka juga berpendapat bahwa aturan yang dibuat oleh pihak pesantren hendaknya ditaati oleh santri dan orang tua sebisa mungkin mengingatkan anak untuk tetap disiplin terhadap aturan yang ada.<sup>25</sup>

Diagram berwarna biru menunjukkan persentase 7 dari 10 orang tua yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap sanksi perusakan barang razia. Menurut mereka sanksi tersebut dapat memberikan efek jera kepada santri agar tidak mengulangi

<sup>23</sup>Wawancara, Budiman Fahrezzy (31 Tahun), Pimpinan MTQ At-Tauhid Sidrap, *Wawancara*, Sidrap, 22 Januari 2025.

<sup>24</sup>Wawancara, Muadz Hasan (25 Tahun), Sekretaris MTQ At-Tauhid Sidrap, *Wawancara*, Sidrap, 18 Januari 2025.

<sup>25</sup>Wawancara, Marliah (39 Tahun), Orang Tua Santri MTQ At-Tauhid Sidrap, *Wawancara*, Sidrap, 26 Januari 2025.

pelanggaran yang sama. Namun di sisi lain, orang tua menilai bahwa merusak barang yang memiliki nilai tinggi merupakan tindakan mubazir yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam dan bahkan bertentangan dengan prinsip syariat. Perusakan barang tersebut juga dinilai merugikan santri maupun orang tua mereka yang telah berupaya memenuhi kebutuhan anak di pesantren.<sup>26</sup>

Orang tua juga mengkhawatirkan bahwa sanksi merusak barang razia dapat berdampak pada psikologis anak, terlebih jika sering disaksikan secara langsung. Peristiwa tersebut dapat berpengaruh terhadap motivasi dan semangat belajar bagi santri yang terkena hukuman tersebut.<sup>27</sup> Orang tua menyarankan agar pihak pesantren memberikan surat peringatan kepada orang tua santri terlebih dahulu. Jika pelanggaran berulang, barang hasil razia bisa disita secara permanen atau barang yang disita tidak langsung dirusak, tetapi bisa dijual dan hasil penjualannya dimasukkan dalam keuangan pesantren untuk keperluan pendidikan atau sosial.<sup>28</sup>

Menanggapi hal tersebut, pihak pesantren juga memiliki alasan yang cukup kuat dalam menetapkan sanksi perusakan barang tersebut. Kehadiran *gadget* membuka peluang yang besar bagi santri untuk mengakses konten-konten yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan pesantren. Salah satu contoh terlihat saat jadwal kunjungan orang tua, para santri akan berkumpul lalu bermain game *online* bersama. Dalam kegiatan tersebut, tidak jarang terdengar ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang penghafal Al-Qur'an. Mereka juga kadang menggunakan gadget tersebut untuk mengakses konten-konten bermusik yang bertentangan dengan ayat Al-Qur'an.<sup>29</sup>

Penggunaan gadget tanpa pengawasan juga menjadi sarana untuk menjalin komunikasi dengan lawan jenis dalam hubungan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pada tahun 2023, tercatat adanya pelanggaran syariat yang dilakukan oleh empat orang santri dan salah satu penyebabnya adalah kebebasan mereka dalam berinteraksi melalui media sosial.<sup>30</sup> Dengan mempertimbangkan dampak negatif tersebut, pihak pesantren perlu mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Penerapan sanksi perusakan barang razia dianggap sebagai bentuk *sadd al-Zarī'ah* atau mencegah terjadinya kemungkaran. Sanksi yang diberikan juga berdasarkan hasil musyawarah bersama dan melalui kesepakatan orang tua santri.<sup>31</sup>

Hasil data pelanggaran penggunaan gadget yang tercatat oleh bagian kesarifan juga menunjukkan adanya penurunan angka pelanggaran yang terjadi. Pada tahun 2023 hingga 2024 tercatat jumlah *gadget* yang dirazia sebanyak tujuh buah. Dari tujuh pemilik *gadget* tersebut, satu diantaranya memilih untuk mengundurkan diri dari pesantren dan enam lainnya memilih bertahan di pesantren dan menerima sanksi perusakan barang.

<sup>26</sup>Wawancara, Anwar Saade (50 Tahun), Orang Tua Santri MTQ At-Tauhid Sidrap, *Wawancara*, Sidrap, 26 Januari 2025.

<sup>27</sup>Wawancara, Amaliah Yuhana (44 Tahun), Orang Tua Santri MTQ At-Tauhid Sidrap, *Wawancara*, Sidrap, 26 Januari 2025.

<sup>28</sup>Wawancara, Irwan Gunawan (43 Tahun), Orang Tua Santri MTQ At-Tauhid Sidrap, *Wawancara*, Sidrap, 26 Januari 2025.

<sup>29</sup>Wawancara, Budiman Fahrezzy (31 Tahun), Pimpinan MTQ At-Tauhid Sidrap, *Wawancara*, Sidrap, 22 Januari 2025.

<sup>30</sup>Wawancara, Wildhan Hakim (26 Tahun), Bagian Kesarifan MTQ At-Tauhid Sidrap, *Wawancara*, Sidrap, 22 Januari 2025.

<sup>31</sup>Wawancara, Budiman Fahrezzy (31 Tahun), Pimpinan MTQ At-Tauhid Sidrap, *Wawancara*, Sidrap, 22 Januari 2025.

Pada tahun 2024 hingga sekarang, belum tercatat adanya pelanggaran yang sama dilakukan oleh santri lain.<sup>32</sup>

Hasil wawancara yang juga dilakukan oleh peneliti bersama beberapa orang santri menunjukkan mayoritas santri mengakui bahwa sanksi perusakan barang mampu memberikan efek jera dan rasa takut untuk melanggar. Mereka mengatakan bahwa aturan tersebut dapat membuat jera pelakunya dan mencegah santri lain untuk melakukan pelanggaran yang serupa. Mereka juga mengatakan bahwa sanksi tersebut tidak menimbulkan trauma pada psikologis mereka, melainkan mendorong mereka agar lebih disiplin dalam menaati aturan yang dibuat oleh pihak pesantren.<sup>33</sup>

Pihak pesantren juga pernah mencoba kebijakan lain seperti menjadikan barang razia sebagai hak milik pesantren, namun aturan tersebut tidak memberikan efek jera kepada santri. Jika dibandingkan dengan sanksi perusakan barang razia, maka tindakan ini dinilai lebih efektif memberikan efek jera. Hal ini disebabkan oleh adanya rasa penyesalan dan rasa takut untuk kembali melanggar karena barang yang disita dirusak langsung oleh santri sendiri. Sehingga dapat menjadi upaya pencegahan agar santri tersebut ataupun santri yang lain tidak mengulangi pelanggaran serupa.<sup>34</sup> Efek jera yang ditimbulkan dari hukuman tersebut mampu mewujudkan tujuan utama dari pemberlakuan sanksi, yaitu kepatuhan terhadap aturan, penegakan hukum, serta berkurangnya tingkat pelanggaran yang terjadi.<sup>35</sup>

Pihak pesantren merujuk pada hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmizī dalam menegakkan dan menaati aturan yang berlaku di lingkungan pesantren:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» (رواه الترمذي)<sup>36</sup>

Artinya:

Rasulullah saw. bersabda: "Perdamaian itu diperbolehkan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Dan kaum muslimin harus menaati syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. (H.R. Tirmidzi)

Hadis tersebut menjadi dasar penting dalam memenuhi prinsip perjanjian atau kesepakatan dalam Islam, bahwa setiap syarat atau aturan yang disepakati bersama wajib dipatuhi selama tidak bertentangan dengan koridor syariat. Hal inilah yang menjadi dasar dari pihak pesantren untuk tetap mengambil aturan tersebut sebagai kebijakan yang diterapkan di pesantren At-Tauhid demi kemaslahatan bersama dan wajib ditaati oleh seluruh santri. Sebagaimana tertuang dalam perjanjian yang telah ditandatangani pada saat resmi dinyatakan sebagai santri MTQ At-Tauhid Sidrap, santri dan wali santri

<sup>32</sup>Wawancara, Wildhan Hakim (26 Tahun), Bagian Kesantrian MTQ At-Tauhid Sidrap, *Wawancara*, Sidrap, 22 Januari 2025.

<sup>33</sup>Wawancara, Alfaraby (16 Tahun), Santri MTQ At-Tauhid Sidrap, *Wawancara*, Sidrap, 9 Juni 2025.

<sup>34</sup>Wawancara, Muadz Hasan (25 Tahun), Sekretaris MTQ At-Tauhid Sidrap, *Wawancara*, Sidrap, 18 Januari 2025.

<sup>35</sup>Khairunnisak, dkk., "Penerapan Konsep Jera Hukuman Ta'zir dalam Perspektif Maqashid Syariah", *At-Tafahum: Journal of Islamic Law* 2, No. 1 (2018): h. 164.

<sup>36</sup>Abū 'Isā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 3, h. 626.

menyatakan kesediaannya mematuhi seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak pesantren.<sup>37</sup>

### Tinjauan Hukum Islam tentang Perusakan Barang

#### 1. Pandangan Ulama tentang Merusak Barang

Merusak barang milik orang lain baik sengaja maupun tidak sengaja merupakan tindakan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum dalam Islam. Dalam kitab fikih, tindakan merusak barang orang lain termasuk dalam kategori *Iṭlāf*. Para ulama memiliki pendapat masing-masing dalam mengemukakan hal ini. Berikut adalah beberapa pandangan ulama yang telah disebutkan dalam kitab mereka.

Wahbah al-Zuhailī mendefinisikan perusakan dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* sebagai:

هُوَ إِخْرَاجُ الشَّيْءِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُنْتَفَعًا بِهِ مُنْفَعَةً مَطْلُوبَةً مِنْهُ عَادَةً، وَهُوَ سَبَبٌ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ؛ لِأَنَّهُ اعْتِدَاءٌ وَإِضْرَارٌ<sup>38</sup>

Artinya:

Perusakan adalah menghilangkan sesuatu dari manfaatnya untuk suatu manfaat yang dibutuhkan darinya. Perusakan ini menyebabkan kewajiban ganti rugi karena dianggap sebagai tindakan penyerangan dan merugikan.

Tidak ada perbedaan dalam jaminan kerusakan antara yang disengaja dan tidak sengaja, maupun antara adanya kemampuan berbuat atau tidak. Orang yang menyebabkan kerusakan baik orang dewasa, anak kecil, orang gila, maupun orang yang tidur secara sengaja maupun tidak sengaja, maka wajib bertanggung jawab menurut kesepakatan empat mazhab.<sup>39</sup> Mazhab Maliki membedakan antara anak kecil yang memiliki pemahaman dan yang tidak. Anak kecil yang memiliki pemahaman wajib membayar ganti rugi atas kerusakan yang dilakukannya jika ia memiliki harta. Sedangkan anak kecil yang tidak memiliki pemahaman tidak wajib ganti rugi atas kerusakan yang dilakukannya, baik terhadap jiwa maupun harta seperti hewan yang tidak berbicara.<sup>40</sup>

Al-Muḥaqqiq al-Ḥallī dalam kitabnya *Syarā'i al-Islām* mengatakan:

وَلَوْ أَخْطَأَ فَأَتْلَفَ لَمْ يَضْمَنْ وَكَانَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ<sup>41</sup>

Artinya:

Jika seseorang melakukan kesalahan dan menyebabkan kerusakan, maka dia tidak wajib mengganti, melainkan tanggung jawab atas ganti rugi tersebut dibebankan kepada baitul mal.

Maksud dari perkataan al-Muḥaqqiq di atas adalah kerusakan yang timbul akibat perbuatan yang sah secara hukum, bukanlah tanggung jawab individu pelaku. Oleh karena itu, kewajiban mengganti kerugian tidak dibebankan kepadanya melainkan kepada baitul mal. Hal ini disebabkan karena tindakan tersebut dilakukan atas perintah hukum.<sup>42</sup>

#### 2. Kedudukan Barang Razia dalam Islam

<sup>37</sup>Wawancara, Budiman Fahrezzy (31 Tahun), Pimpinan MTQ At-Tauhid Sidrap, Wawancara, Sidrap, 22 Januari 2025.

<sup>38</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 6 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), h. 4825.

<sup>39</sup>Al-Zailā'i, *Tabyīnu al-Haqāiq*, Juz 6 (Cet. I; Kairo: al-Kubrā al-Amiriyah, 1021H), h. 139.

<sup>40</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 6, h. 4826.

<sup>41</sup>Al-Muḥaqqiq al-Ḥallī, *Syarā'i al-Islāmī*, Juz 4 (t.t.p: Istiqlal, 2014), h. 865

<sup>42</sup>Al-Muḥaqqiq al-Ḥallī, *Syarā'i al-Islāmī*, h. 865.

Barang razia merupakan barang tangkapan hasil pengeledahan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk diamankan karena telah menyalahi aturan setempat. Dalam Islam, harta merupakan amanah dan hak milik yang dilindungi. Al-Qur'an menegaskan larangan mengambil harta orang lain tanpa hak, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>43</sup>

Hadis Nabi saw. tentang larangan mengambil hak orang lain juga disebutkan dalam riwayat berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعَرَضُهُ (رواه ابن ماجه)<sup>44</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: Setiap muslim terhadap muslim lainnya haram: darahnya, hartanya, dan kehormatannya. (H.R. Ibnu Mājah)

Ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa harta merupakan sesuatu yang sangat dilindungi dalam Islam. Segala bentuk perampasan, perusakan, atau pengambilan tanpa hak termasuk dalam perbuatan yang diharamkan dan bertentangan dengan prinsip syariat yang telah diatur oleh agama. Oleh karena itu, tindakan terhadap harta orang lain seperti razia oleh pihak berwenang, harus dilakukan secara hati hati dan tetap berada dalam koridor syariat. Islam tidak pernah membenarkan perampasan, pengambilan, ataupun perusakan harta tanpa alasan yang sesuai dengan syariat dan tidak pula memberi perintah atau aturan kepada siapapun untuk bertindak semaunya. Prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak milik tetap menjadi dasar utama setiap tindakan, apalagi yang dilakukan atas nama lembaga.

Imam al-Nawawī dalam kitabnya *Syarhu al-Muḥaḥḥab* menjelaskan bahwa penyitaan atau pengambilan harta oleh penguasa atau pihak berwenang hanya sah jika ada dasar syariat dan untuk kemaslahatan bersama.<sup>45</sup> Ibnu Qudāmah di dalam kitabnya *al-Mugni* juga mengatakan tidak halal mengambil harta seseorang kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya atau dengan alasan yang dibenarkan secara syariat.<sup>46</sup> Imam al-Māwardī dalam bukunya *al-Aḥkām al-Ṣulṭaniyyah* juga menekankan bahwa aparat negara

<sup>43</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Penerbit Marwah, 2018), h. 29.

<sup>44</sup>Ibn Mājah Abū Abdullah Muḥammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2 (t.t.p: Dār Iḥyā al-Kutub, t.th.), h. 1298.

<sup>45</sup>Imam al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarhu al-Muḥaḥḥab*, Juz 15 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), h. 155.

<sup>46</sup>Ibnu Qudāmah, *Al-Mugni*, Juz 7 (Cet. III; Beirut: Dār al-Ālim al-Kutub, 1417H), h. 360.

ataupun pihak berwenang tidak boleh mengambil atau merusak harta masyarakat tanpa dasar syariat yang jelas dan tujuan kemaslahatan yang sah.<sup>47</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diuraikan bahwa ulama fikih menegaskan pengambilan atau perusakan harta hanya boleh dilakukan jika disertai dengan alasan yang sah menurut syariat. Dalam hal ini, barang razia yang disita harus ditinjau dari sisi keabsahan tindakan tersebut dengan prinsip dan aturan syariat. Maka dari itu, penggeledahan, penyitaan, maupun razia yang dilakukan oleh pihak berwenang kepada suatu kelompok diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar prinsip syariat, terutama terkait perlindungan hak asasi manusia dan harta benda. Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah:

#### 1. Kondisi yang Darurat

Al-Gazālī dalam bukunya *al-Mustasfā* mengatakan bahwa sesungguhnya pemimpin itu bertugas melindungi agama dan mengatur urusan dunia dengan prinsip-prinsip syariat.<sup>48</sup> Dalam hal ini, razia boleh dilakukan oleh pihak pesantren jika ada kebutuhan yang mendesak untuk mencegah kerusakan yang lebih besar atau menyebarnya perbuatan maksiat melalui gadget, seperti komunikasi antar lawan jenis yang tidak sesuai syariat atau pacaran, mendengarkan musik, dan perbuatan lainnya yang dapat melemahkan agama dan mengurangi konsentrasi santri dalam belajar.

#### 2. Adanya Aturan yang Jelas

Pihak yang berwajib harus memiliki bukti yang kuat bahwa telah terjadi pelanggaran bukan semata-mata karena tuduhan saja. Hal ini sesuai dengan kaidah *al-Aṣlu barāat al-Zimma* bahwa hukum asal seseorang adalah terbebas dari tuduhan hingga terbukti sebaliknya.<sup>49</sup> Prinsip ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Hujurat/49: 12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَحْسَبُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم

بَعْضًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain.<sup>50</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt. melarang orang-orang yang beriman untuk berprasangka buruk, seperti mencurigai keluarga, kerabat, maupun orang lain dengan tuduhan yang tidak berdasar.<sup>51</sup> Maka dari itu, tindakan yang dilakukan hanya berdasarkan prasangka atau kecurigaan sangat dilarang dalam Islam, dan hanya bukti nyata yang dapat menjadi tindakan hukum termasuk razia.

#### 3. Dilakukan oleh Pihak yang Berwenang

Pelaksanaan razia harus dilakukan oleh pihak yang berwenang atau pihak yang memiliki tanggung jawab atas hal tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya

<sup>47</sup>Al-Mawardi, *Al-Ahkām al-Sulṭaniyyah* (Kairo:Dār al-Hadīṣ, 1996), h. 201.

<sup>48</sup>Al-Gazālī, *Al-Mustasfā fī Ilm al-Uṣūl*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), h. 287.

<sup>49</sup>Al-Suyūṭī, *Al-Aṣbāḥ wa al-Naẓāir* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983), h. 53.

<sup>50</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 517.

<sup>51</sup>Abū al-Fadāi Ismā'il Ibn Umar Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-‘Aẓīm*, Juz 7 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1319H), h. 352.

tindakan sewenang-wenangnya atau tidak adil oleh individu atau kelompok yang tidak memiliki hak di bagian tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi saw.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه الترمذي)<sup>52</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. dari Nabi saw. beliau bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. (H.R. al-Tirmizī)

Hadis di atas menjelaskan bahwa setiap manusia yang telah Allah Swt. percayakan suatu amanah kepadanya, maka wajib baginya menunaikan amanah tersebut dengan memberikan nasihat yang tulus, menjaganya, dan memperbaikinya. Sebab seseorang tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas amanahnya kecuali ia memiliki kewajiban untuk memperbaiki urusan yang berada di bawah tanggung jawabnya.<sup>53</sup>

#### 4. Menjaga Adab dan Etika

Segala bentuk hukum dan kebijakan dalam Islam bertujuan untuk menghadirkan kemaslahatan serta menghindarkan kerusakan. Dalam pelaksanaannya, razia harus dijalankan dengan memperhatikan adab dan etika Islam. Setiap tindakan harus dihindarkan dari unsur kesewenang-wenangan, seperti tidak merusak barang tanpa alasan yang sah menurut syariat, tidak membuka aib orang secara berlebihan, dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada manfaatnya. Syarat keempat ini sejalan dengan perkataan Ibnu al-Qayyim *rahimahullah* bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jika suatu tindakan mendatangkan kerusakan lebih besar, maka ia bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah*.<sup>54</sup>

#### 5. Bertujuan untuk Kemaslahatan Umum

Setiap tindakan yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan, harus dilandasi oleh niat dan tujuan yang benar yaitu untuk menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kemudharatan yang dapat mengganggu tatanan kepasantrenan. Razia adalah bentuk tanggung jawab pesantren dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan moral santri. Apabila razia dilakukan dengan niat menyimpang seperti balas dendam, diskriminasi, ataupun dilakukan dengan ketidakadilan, maka tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip hukum dalam Islam. Syariat Islam menempatkan kemaslahatan sebagai salah satu tujuan utama dilaksanakannya hukum, dimana segala bentuk aturan dan kebijakan harus diarahkan untuk mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah yang mengatakan bahwa seluruh ajaran syariat Islam pada hakikatnya berlandaskan pada prinsip keadilan, kasih sayang, kemaslahatan, dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, setiap perkara yang menyimpang dari hal tersebut, tidak dianggap sebagai bagian dari syariat.<sup>55</sup>

#### Konsep Efek Jera Hukuman dalam Pendidikan

Secara bahasa, efek jera terdiri dari dua kata, yaitu efek dan jera. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata efek diartikan sebagai akibat, pengaruh, atau

<sup>52</sup>Abū 'Isa al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 4, h. 208.

<sup>53</sup>Ibnu al-Mulaqqin, *Al-Tauḍīh li syarhi al-Jāmi' al-Ṣoḥīḥ*, Juz 25 (Cet. I; Damaskus: Dār al-Nawādir, 1429H), h. 32.

<sup>54</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islami*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), h.1017.

<sup>55</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islami*, Juz 2, h. 1017.

sesuatu yang manjur. Sementara kata jera berarti merasa kapok, tidak ingin mengulangi perbuatan karena adanya rasa takut, dan sebagainya.<sup>56</sup> Sedangkan secara istilah, efek jera diartikan sebagai perasaan takut yang timbul dalam diri seseorang sebagai konsekuensi dari hukuman atas perbuatan yang dilakukan.<sup>57</sup>

Efek jera merupakan esensi dari hukuman. Oleh karena itu, tujuan utama pemberian hukuman adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran secara berulang dari pelanggar maupun orang lain.<sup>58</sup> Hukuman juga menjadi bagian dari proses pendidikan dan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kedisiplinan peserta didik. Dalam pendidikan, hukuman berfungsi sebagai alat untuk mengajarkan konsekuensi dari pelanggaran serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan ketaatan terhadap aturan yang berlaku.<sup>59</sup>

Tujuan pemberian sanksi atau hukuman dalam Islam bukan hanya sekedar pembalasan atas pelanggaran yang dilakukan, melainkan juga sebagai bentuk pencegahan agar pelaku tidak mengulangi kesalahan yang sama dan orang lain tidak terdorong untuk melakukan hal yang serupa. Tujuan ini dikenal sebagai *takhwif* atau peringatan. *Takhwif* terbagi menjadi dua; *takhwif al-Jānī* yaitu mencegah pelaku mengulangi perbuatannya dan *takhwif gair al-Jānī* yaitu mencegah orang lain melakukan perbuatan yang serupa.<sup>60</sup>

Efek jera dalam Islam pun tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan dan tidak melanggar dari lima prinsip utama dalam syariat Islam. Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 190.

....وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Terjemahnya:

Janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.<sup>61</sup>

Penggalan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt. tidak menyukai hamba-Nya yang melampaui batas.<sup>62</sup> Maka dari itu, sebelum menjatuhkan hukuman pendidik perlu melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada peserta didik mengenai tata tertib dan sanksi yang akan diberikan apabila terjadi pelanggaran.<sup>63</sup> Terdapat dua klasifikasi dalam pemberian hukuman; pertama, hukuman preventif yaitu hukuman yang bersifat mencegah dan diberikan sebelum terjadi pelanggaran sebagai bentuk peringatan. Kedua, hukuman represif yaitu hukuman yang dijatuhkan setelah pelanggaran dilakukan sebagai bentuk konsekuensi atas pelanggaran yang telah terjadi.<sup>64</sup>

<sup>56</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *KBBI Edisi Kelima* (Cet. I. Jakarta: Balai Pustaka, 2017), h. 147&659.

<sup>57</sup> Alvi Rahmatillah, "Efek Jera Sanksi Hukum Perbuatan Pidana terhadap Penjual Minuman Khamar (Studi Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)", *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2021), h. 17.

<sup>58</sup> Muhammad Anas Ma'arif, "Analisis Strategi Pendidikan Karakter Melalui Hukuman Preventif", *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam* 6, No. 1 (2018): h. 42.

<sup>59</sup> Zuhriati, dkk, "Hakikat *Iqab* dan Hukuman dalam Pendidikan Islam", *Edu-Regilia: Jurnal Kajian Pendidikan Islam dan Keagamaan* 7, No. 4 (2023): h. 300.

<sup>60</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*, Juz 6, h. 450-452

<sup>61</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 29.

<sup>62</sup> Abū al-Fadāi Ismā'il Ibn Umar Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 1, h. 387.

<sup>63</sup> M. Wisnu Khumaidi, "Pemberian Hukuman dalam Perspektif Pendidikan Islam", *An Naba: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Islam* 3, No. 2 (2020): h. 136.

<sup>64</sup> M. Ngali Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* (Bandung: Rosdakarya, 2011), h. 189.

Hukuman yang baik harus bersifat edukatif. Oleh karena itu, hukuman tidak boleh berhenti pada pemberian sanksi semata, tetapi juga harus disertai dengan bimbingan dan pembinaan agar peserta didik menyadari kesalahannya dan terdorong untuk memperbaiki diri sekaligus melatih kedisiplinan terhadap aturan yang berlaku.<sup>65</sup> Dengan demikian, hukuman yang tepat dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi peringatan bagi orang lain, sehingga tercipta ketertiban, kedisiplinan, dan kesadaran hukum dalam lingkungan pendidikan maupun masyarakat secara umum.

### Konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Islam

*Maqāṣid al-Syarī'ah* didefinisikan sebagai maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh syariat dalam keseluruhan atau sebagian besar hukumnya. Konsep ini juga merujuk pada tujuan akhir dari ditetapkannya syariat serta hikmah yang tergantung di balik setiap ketentuan hukum yang ditetapkan oleh *syara'*.<sup>66</sup> Istilah *maqāṣid al-Syarī'ah* mulai dikenal luas melalui pemikiran Imam Syātibī yang membahas secara mendalam dalam karyanya *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Beliau membahas konsep *maqāṣid* dengan cara logis dan sistematis dalam bab tersendiri baik terkait pendapat ulama sebelumnya ataupun berdasarkan hasil dari pemahamannya sendiri.

Kajian pemikiran dalam kitab *al-Muwāfaqāt* didasarkan pada konsep kemaslahatan manusia. Imam Syātibī menjelaskan tujuan Allah Swt. dalam mensyariatkan hukum serta tujuan hamba-Nya dalam melaksanakan syariat tersebut yakni untuk mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan maksud yang dikehendaki Allah Swt. melalui syariat hukum tersebut. Beliau menyatakan bahwa Allah Swt. menciptakan syariat adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.<sup>67</sup> Imam Syātibī membagi *maqāṣid* menjadi tiga, yaitu *ḍarūriyāt*, *ḥājīyāt*, *taḥsīniyāt*.<sup>68</sup>

Menurut Imam Syātibī, *ḍarūriyāt* merupakan unsur yang sangat penting demi tegaknya kemaslahatan agama dan dunia. Jika kebutuhan *ḍarūriyāt* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan di dunia akan terganggu, menimbulkan kerusakan, kekacauan, bahkan mengancam keberlangsungan hidup. Adapun di akhirat, ketiadaan *ḍarūriyāt* dapat menghilangkan keselamatan dan kenikmatan, serta membawa manusia pada kerugian besar yang nyata.<sup>69</sup> Melaksanakan lima rukun Islam yaitu syahadat, salat, puasa di bulan Ramadan, dan haji bagi yang memiliki kemampuan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Apabila kewajiban tersebut diabaikan, maka eksistensi agama dalam diri seorang *mukallaf* akan terancam. *Maqāṣid al-Ḍarūriyāt* atau dikenal dengan *ḍarūriyāt al-Khamsa* terbagi ke dalam lima aspek yaitu; *al-Dīn* (agama), *al-Nafs* (diri), *al-'Aql* (akal), *al-Nasl* (keturunan), dan *al-Māl* (harta).<sup>70</sup>

*Ḥājīyāt* merupakan sesuatu yang diperlukan untuk memberikan kemudahan dan mencegah kesulitan, yang jika tidak terpenuhi dapat menimbulkan kesusahan dalam kehidupan secara umum. Apabila kemaslahatan ini tidak diperhatikan dengan baik, maka akan menimbulkan kesempitan bagi *mukallaf*, meskipun tidak sampai menimbulkan

<sup>65</sup>M. Wisnu Khumaidi, "Pemberian Hukuman dalam Perspektif Pendidikan Islam", *An Naba: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan* 3, No. 2 (2020): h. 142.

<sup>66</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islami*, Juz 2, h. 1017.

<sup>67</sup>Abū Ishāq al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz 2 (Saudi: Wizārat al-Syu'ūn al-Islāmīyyah, t.th), h. 9.

<sup>68</sup>Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow" *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, No. 1 (2020): h. 56.

<sup>69</sup>Abū Ishāq al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz 2, h. 8.

<sup>70</sup>Muḥammad al-Gazālī, *Al-Mustasfā fī 'Ilmi al-Uṣūl*, h. 287.

kerusakan yang besar sebagaimana yang terjadi jika kemaslahatan *darūriyāt* diabaikan.<sup>71</sup> Contohnya dibolehkannya berburu dan menikmati makanan yang enak dan halal. Jika aktivitas ini tidak dilakukan, hal tersebut tidak akan membahayakan kelangsungan hidup manusia. Namun dapat menyebabkan kehidupan menjadi lebih sulit atau kurang nyaman.

*Tahsīniyāt* maknanya adalah mengambil hal-hal yang layak menurut kebiasaan yang baik, serta menghindari hal tercela dan tidak pantas menurut akal sehat. Semua ini termasuk dalam kategori akhlak yang mulia.<sup>72</sup> Meskipun tidak bersifat mendesak, *tahsīniyāt* berperan penting dalam menjaga kesempurnaan kehidupan manusia secara harmonis. Sebagaimana disyariatkannya *khitbah* dan *walimah* dalam proses pernikahan, keduanya hanya sebagai pelengkap dalam rangkaian akad nikah. Apabila tidak dilaksanakan, hal tersebut tidak membahayakan keberlangsungan keturunan dan tidak menyulitkan pihak yang melangsungkan pernikahan.

### Relevansi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dengan Perusakan Barang Razia

Allah Swt. sebagai Dzat yang Maha Bijaksana tidaklah menurunkan syariat tanpa tujuan dan maksud yang mulia. Setiap hukum yang ditetapkan dalam Islam merupakan perwujudan dari kehendak Ilahi yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia secara adil dan bermartabat. Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah Swt. tetapi juga mencakup hubungan manusia dengan manusia lainnya, serta hubungan dengan lingkungan sekitarnya. Seluruh aturan yang ditetapkan syariat memiliki maksud untuk membawa manusia kepada jalan yang benar, kemurnian fitrah, serta melindungi mereka dari berbagai bentuk kerusakan dan kebinasaan.

Penerapan syariat bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan secara menyeluruh, mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sekaligus menghindarkan manusia dari berbagai bentuk kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, setiap hukum yang datang dari Allah Swt. pasti mengandung hikmah dan manfaat yang mendalam, meskipun pada sebagian kasus belum tentu dapat langsung dipahami oleh akal manusia secara menyeluruh.

Setiap aturan atau kebijakan dalam lingkungan pesantren wajib dinilai berdasarkan kesesuaian aturan dan kebijakan tersebut dengan tujuan dasar Islam ini. Tindakan perusakan barang dengan alasan penertiban atau menciptakan efek jera memang bisa dilandasi sebagai alasan untuk menjaga kedisiplinan. Setiap kebijakan dan tindakan hukum Islam seharusnya diarahkan untuk menjaga lima tujuan utama syariat, yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, dan menjaga harta. Tindakan perusakan barang hasil razia yang terjadi di pesantren At-Tauhid perlu dikaji dalam lima tujuan utama tersebut, guna menilai sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan nilai-nilai *maqāṣid al-Syarī'ah*.

Tindakan perusakan barang seperti *gadget* dapat terlihat bertentangan dengan prinsip *hifẓ al-Māl*, karena barang tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan dimiliki secara sah oleh santri dan orang tua santri. Dalam hukum Islam, menjaga harta termasuk bagian dari *maqāṣid al-Syarī'ah*, sehingga segala bentuk penghilangan, pemborosan (*israf*), atau perusakan terhadap harta tanpa alasan yang sesuai dengan syariat pada dasarnya dilarang.<sup>73</sup>

<sup>71</sup>Abū Ishāq al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz 2, h. 11.

<sup>72</sup>Abū Ishāq al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz 2, h. 11.

<sup>73</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islamī*, Juz 2, h. 956.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga agama, akal, dan akhlak santri. Barang-barang yang dirazia seperti gadget yang disalahgunakan untuk hiburan, musik, bermain game *online*, bahkan komunikasi dengan lawan jenis secara tidak *syar'i*, menjadi jalan yang dapat merusak moral dan turunkan kualitas ruhiyah para santri. Oleh karena itu, tindakan perusakan barang razia bisa dipahami sebagai bentuk *sadd al-Ẓarī'ah*, yakni mencegah terjadinya pelanggaran syariat yang lebih parah.

Perusakan barang razia yang dilakukan di pesantren At-Tauhid bukan sekedar bentuk penegakan aturan melainkan memiliki landasan yang dapat ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*. Kelima prinsip utama *maqāṣid al-Syarī'ah* menjadi landasan terhadap tindakan tersebut, baik dari sisi hukum Islam maupun dari sisi maslahat pendidikan. Landasan lima prinsip utama tersebut dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. *Hifẓ al-Dīn* (Menjaga Agama)

Agama merupakan unsur yang sangat penting dalam syariat Islam. *Hifẓ al-Dīn* mencakup menjaga nilai-nilai ketauhidan, ibadah, dan hukum dari berbagai penyimpangan yang dapat merusak ajaran agama.<sup>74</sup> Tujuan utama disyariatkannya hukum Islam adalah untuk melindungi agama dan menegakkan nilai-nilai kemaslahatan umat. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Alī 'Imrān/3: 85.

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Terjemahnya:

Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali (agamanya) tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.<sup>75</sup>

Ayat di atas menegaskan bahwa siapapun yang mengikuti jalan selain yang ditetapkan oleh Allah Swt. maka jalan tersebut tidak akan diterima sebagai kebenaran.<sup>76</sup> Pernyataan ini menunjukkan bahwa segala bentuk penyimpangan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar Islam. Dapat dipahami bahwa salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga agama, yakni memastikan kemurnian ajaran Islam tetap terpelihara dari pengaruh kekufuran, *bid'ah*, dan bentuk penyimpangan lainnya yang dapat merusak nilai-nilai keislaman.

Pihak pesantren berupaya menjaga kemurnian nilai-nilai agama yang menjadi inti dari sistem pesantren. *Gadget* yang disalahgunakan oleh santri, seperti untuk mendengarkan musik, menonton video yang tidak mendidik, atau bahkan menjalin komunikasi yang melanggar batas syariat, dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari nilai-nilai keislaman itu sendiri.

#### 2. *Hifẓ al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Menjaga jiwa berarti melindungi semua hak setiap *mukallaf* untuk hidup, merasa aman, sehat, dan mendapatkan penghormatan, serta hak-hak lainnya yang berhubungan dengan keberadaan diri. Jika jiwa tersia-siakan, lenyaplah sang *mukallaf* yang akan membawa juga kepada hilangnya agama.<sup>77</sup> Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 32.

<sup>74</sup>Moh. Rafly Ardiva, "Safar Haji Menggunakan Sepeda Ditinjau dari Maqāṣid al-Syarī'ah", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2024), h. 50.

<sup>75</sup>Kementrian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 61.

<sup>76</sup>Abū al-Fadāi Ismā'il Ibn Umar Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 2, h. 60.

<sup>77</sup>Ahmad bin Mas'ūd al-'Ayūbī, *Maqāṣid al-Syarī'ah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah al-Syar'iyah* (t.t.p. Jami' al-Huqūq Maḥfūzah, 1998), h. 211.

...وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Terjemahnya:

Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.<sup>78</sup>

Memelihara kehidupan berarti tidak boleh menghilangkan nyawa yang dilindungi oleh Allah Swt. kecuali jika terdapat alasan yang sah secara hukum.<sup>79</sup> Meski secara langsung perusakan barang razia tidak berkaitan dengan keselamatan jiwa, pihak pesantren menilai bahwa kecanduan gadget dapat menimbulkan dampak psikologis seperti ketergantungan yang dapat melemahkan kepribadian santri.

### 3. *Hifẓ al-‘Aql* (Menjaga Akal)

Akal adalah anugerah yang dikaruniakan Allah Swt. kepada manusia sebagai pembeda dari makhluk ciptaan lainnya.<sup>80</sup> Memelihara akal berarti mencegah kerusakan yang dapat menghambat fungsi berpikir karena akal memiliki peran penting untuk memahami nilai ajaran agama.<sup>81</sup> Oleh karena itu, Islam mensyariatkan untuk menjaganya dari segala bentuk pengaruh yang merusaknya. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Rūm/30: 24.

...إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.<sup>82</sup>

Ayat di atas mengandung pujian terhadap orang-orang yang mengerti, yang berarti bahwa akal adalah alat utama yang digunakan untuk memahami petunjuk Ilahi, oleh karena itu harus dijaga dan tidak di sia-siakan. Alasan utama aturan ini adalah untuk menjaga akal santri dari hal yang merusak daya pikir, konsentrasi, dan semangat belajar. Pihak pesantren menegaskan bahwa penggunaan gadget di lingkungan pesantren justru melemahkan daya tangkap santri terhadap pelajaran, serta mengurangi konsentrasi santri ketika menghafalkan Al-Qur'an.<sup>83</sup>

### 4. *Hifẓ al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Memelihara keturunan merupakan kebutuhan dasar untuk kemaslahatan dan kesejahteraan manusia.<sup>84</sup> Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya agar keturunan yang lahir berasal dari hubungan yang sah dan diakui oleh agama serta negara. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Isrā'/17: 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ َ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً َ وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

<sup>78</sup>Kementrian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 113.

<sup>79</sup>Abū al-Fadāi Ismā'il Ibn Umar Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 3, h. 83.

<sup>80</sup>Zaid Ibn Muḥammad al-Rummānī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyah* (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Gaiṣ, 1415H), h. 86.

<sup>81</sup>Kurniawan dan Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam al-Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat", *Al-Mabsut* 15, No. 1 (2021): h. 35.

<sup>82</sup>Kementrian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 406.

<sup>83</sup>Wawancara, Budiman Fahrezzy (31 Tahun), Pimpinan MTQ At-Tauhid Sidrap, Wawancara, Sidrap, 22 Januari 2025.

<sup>84</sup>Abd al-Wahab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1978), h. 205.

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.<sup>85</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Swt. melarang keras perbuatan zina, termasuk mendekatinya atau melakukan hal-hal yang dapat mengarah pada perzinahan karena termasuk dalam dosa yang besar.<sup>86</sup> Perilaku menyimpang seperti komunikasi bebas dengan lawan jenis yang difasilitasi melalui gadget membuka peluang terjadinya pelanggaran syariat yang akan berdampak pada keturunan di masa depan. Menjaga kehormatan dan adab pergaulan adalah bagian dari upaya melindungi keturunan. Maka dari itu, pihak pesantren menilai bahwa pencegahan sejak dini terhadap pelanggaran tersebut dipandang sebagai bagian dari *hifz al-Nasl* (menjaga keturunan).

##### 5. *Hifz al-Māl* (Menjaga Harta)

Harta atau segala bentuk kepemilikan di dunia ini pada dasarnya adalah milik Allah. Manusia hanya sebagai pemegang amanah yang kelak harus mempertanggungjawabkan kepemilikan tersebut di akhirat kelak. Oleh karena itu, memelihara harta merupakan kewajiban bagi setiap manusia karena termasuk dalam aspek *darūriyāt* yang dapat menghadirkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat.<sup>87</sup> Pemeliharaan terhadap harta dilakukan dengan cara menghindari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan harta seperti, pencurian, perampokan, dan perusakan. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>88</sup>

Tindakan perusakan barang razia jelas bertentangan dengan prinsip menjaga harta. Barang yang dimiliki santri merupakan amanah dari orang tua dan secara hukum Islam termasuk hak milik pribadi yang wajib dijaga dan dihormati. Meskipun perusakan barang razia memberi efek jera bagi santri, tindakan ini dinilai mubazir dan bisa menimbulkan kerugian material. Pihak pesantren menyadari bahwa perusakan barang razia adalah tindakan berat dan pihak pesantren menyebutkan bahwa hal ini hanya dilakukan pada kasus pelanggaran berat saja. Oleh karena itu, pihak pesantren harus sangat berhati-hati agar perusakan barang razia tidak jatuh pada sikap melampaui batas dan harus memperhatikan syarat-syarat tertentu ketika melakukan peraziaan barang.

#### Analisis Hukum Islam terhadap Perusakan Barang Razia di Pesantren At-Tauhid Sidrap dan Relevansinya dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Perusakan barang milik orang lain pada dasarnya merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar syariat tentang

<sup>85</sup>Kementrian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 285

<sup>86</sup>Abū al-Fadāi Ismā'il Ibn Umar Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 5, h. 66.

<sup>87</sup>Muhammad Irwan, "Kebutuhan dan Pengelolaan Harta dalam Maqashid Syariah", *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, No. 2 (2021): h. 169.

<sup>88</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 29.

pemeliharaan harta sebagai bagian dari tujuan utama syariat Islam. Syariat melarang segala bentuk perampasan, pencurian, bahkan perusakan yang merugikan pemilik harta tanpa alasan yang jelas sesuai syariat.<sup>89</sup> Namun syariat Islam juga memberikan toleransi dalam kondisi tertentu apabila bertujuan menghindari kemudharatan dan menjaga kemaslahatan. Sebagaimana dalam hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَدَّنَ لَهَا، ثُمَّ أَمُرَ رَجُلًا فَيُؤَمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رَجَالٍ فَأُحْرِقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ»<sup>90</sup> (رواه البخاري)

Artinya:

Dari Abū Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku berniat untuk memerintahkan agar kayu-kayu bakar dikumpulkan, kemudian aku perintahkan untuk melaksanakan salat dan dikumandangkan azan. Lalu aku perintahkan seseorang untuk menjadi imam salat. Kemudian aku akan mendatangi orang-orang yang tidak menghadiri salat berjamaah dan aku bakar rumah-rumah mereka. (H.R. al-Bukhārī)

Hadis di atas menunjukkan bahwa Nabi saw. memberi ancaman keras, yaitu membakar rumah orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah tanpa uzur. Namun ancaman ini tidak dilaksanakan karena adanya pertimbangan maslahat yang lebih besar yakni rumah yang dihuni oleh orang-orang yang tidak menghadiri salat berjamaah tidak hanya berisi mereka sendiri, tetapi juga istri, anak-anak, dan keluarga mereka.

Hadis di atas memberikan pandangan bahwa pihak pesantren sebagai pemimpin juga dapat menerapkan sanksi tegas untuk menegakkan aturan pesantren. Tindakan perusakan barang razia khususnya gadget dipandang sebagai bentuk hukuman yang ditujukan bukan untuk menyakiti, tetapi menimbulkan rasa takut terhadap pelanggaran aturan dan mencegah santri lain mengulangi pelanggaran yang sama. Sanksi perusakan barang razia yang terjadi di pondok pesantren At-Tauhid dilaksanakan setelah melalui proses musyawarah dan persetujuan antara pihak pesantren dan orang tua santri. Tujuan dari penerapan sanksi ini adalah untuk menjaga nilai Islam, menjaga lingkungan pesantren agar tetap disiplin, dan moral santri sebagai seorang penghafal Al-Qur'an. Gadget sebagai objek razia dinilai memiliki potensi besar mengganggu konsentrasi dan spiritual santri. Hal ini didasarkan karena melihat fenomena penyebaran informasi melalui media sosial seringkali tidak sesuai dengan nilai pendidikan moral Islam.

Kebijakan perusakan barang razia ini juga memiliki hubungan erat dengan lima prinsip utama syariat. Pertama menjaga agama (*hifz al-Dīn*), karena gadget dapat mengalihkan perhatian santri dari kegiatan menghafal Al-Qur'an dan ibadah serta berpotensi menjemur-santri kepada pelanggaran syariat yang lebih besar. Kedua menjaga akal (*hifz al-'Aql*), karena konten hiburan yang beredar di sosial media sering kali tidak mendidik dan dapat merusak nalar dan konsentrasi santri. Ketiga menjaga jiwa (*hifz al-Nafs*), kecanduan gadget dapat menimbulkan gangguan psikologis sebagaimana terbukti dalam beberapa kasus medis. Keempat menjaga keturunan (*hifz al-Nasl*), karena

<sup>89</sup>Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (t.t.p. Dār al-Fikr, t.th.), h. 367.

<sup>90</sup>Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Mesir: Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyah, 1311H), h. 131.

gadget dapat menjadi sarana komunikasi dan membuka peluang kepada kepada hubungan antar lawan jenis yang tidak sesuai syariat. Kelima menjaga harta (*hifz al-Māl*), perusakan barang razia dianggap bertentangan dengan prinsip ini.

Al-Suyūṭī dalam kitabnya *al-Aṣbāḥ wa al-Naẓāir* mengatakan bahwa jika terdapat dua kerusakan yang bertentangan, maka kerusakan yang lebih besar harus dihindari dengan melakukan kerusakan yang lebih ringan.<sup>91</sup> Dari perkataan ini, dapat dipahami bahwa menghancurkan gadget yang terbukti mengantarkan pada pelanggaran syariat yang lebih besar dianggap sebagai tindakan upaya pencegahan. Jika perusakan tersebut dilakukan atas kesepakatan orang tua atau pemilik barang dan bertujuan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar, maka kebijakan yang diterapkan oleh pesantren At-Tauhid dapat diterima dan dianggap sebagai tindakan yang menimbulkan efek jera dengan syarat tetap dalam koridor keadilan dan tidak berlebihan serta dilandasi oleh niat yang benar, prosedur yang sah, dan tujuan pendidikan yang membawa masalah. Pihak pesantren menetapkan aturan ini bukan sebagai bentuk kezaliman, melainkan bagian dari upaya untuk menjaga moral dan spiritual santri. Sebagaimana prinsip utama *maqāṣid al-Syarī'ah* yaitu menjaga kemaslahatan dan menolak kemudaratatan.

## KESIMPULAN

Proses perusakan barang razia di pesantren At-Tauhid terjadi karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh santri. Kemudian pihak pesantren melakukan penyitaan barang, pemanggilan orang tua, dan pemberian sanksi yang telah disepakati bersama. Proses perusakan barang ini dilakukan sebagai bentuk efek jera agar tidak terjadi pelanggaran yang sama.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka perusakan barang razia dianggap sebagai tindakan yang dapat diterima untuk menimbulkan efek jera. Pihak pesantren sebagai pemimpin di lingkungan tersebut memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan sesuai dengan masalah yang ingin dicapai. Dalam relevansinya dengan prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah*, tindakan ini dapat dimaknai sebagai bentuk upaya pencegahan untuk menghindari kerusakan yang lebih besar, terutama dalam menjaga agama (*hifz al-Dīn*), akal (*hifz al-'Aql*), dan moral santri (*hifz al-Nafs*). Tindakan ini diterima dengan syarat dilandasi oleh niat yang benar, prosedur yang sah, dan tujuan pendidikan yang membawa masalah. Namun tindakan perusakan barang hendaknya menjadi langkah terakhir setelah upaya lain telah dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an *al-Karīm*

**Buku**

Al-'Ayūbī, Ahmad bin Mas'ūd. *Maqāṣid al-Syarī'ah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah al-Syar'iyyah* t.t.p. Jami' al-Huqūq Maḥfūzah, 1998.

Al-Bukharī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 1. Mesir: Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyah. 1311H.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *KBBI Edisi Kelima*. Cet. I. Jakarta: Balai Pustaka, 2017.

Al-Gazālī, Muḥammad. *Al-Mustasfā fī 'Ilmi al-Uṣūl*. Cet. II; Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403H.

<sup>91</sup> Al-Suyūṭī, *Al-Aṣbāḥ wa al-Naẓāir*, h. 87.

- Al-Halli, al-Muhaqiq. *Syarā'i al-Islām*, Juz 4. t.t.p: Istiqlal, 2014.
- Kašīr, Abū al-Fadāi Ismā'il Ibn Umar Ibn. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 7. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1319H.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilm Uşūl al-Fiqh*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1978.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkām al-Şulṭaniyyah*. Kairo: Dār al-Hadiş, 1996.
- Al-Mulaqqin, Ibnu. *Al-Tauḍīh lī syarhi al-Jāmi' al-Şohīh*, Juz 25. Cet. I; Damaskus: Dār al-Nawādir, 1429H.
- Al-Nawawī, Imam. *Al-Majmū' Syarḥu al-Muḥaẓẓab*, Juz 15. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Purba, Michael R. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. Permata Press, t.th
- Purwanto, M. Ngali. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: Rosdakarya, 2011.
- Qudāmah, Ibnu. *Al-Mugni*, Juz 7. Cet. III; Beirut: Dār al-'Ālim al-Kutub, 1417H.
- Al-Rummānī, Zaid Ibn Muḥammad. *Maqāşid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Gaiş, 1415H.
- Al-Suyūṭī. *Al-Aşbāh wa al-Nazāir*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- Al-Syātibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī Uşūl al-Syarī'ah*, Juz 2. Saudi: Wizārat al-Syu'un al-Islāmiyyah, t.th.
- Al-Tirmizī, Imam. *Sunan al-Tirmizī*, Juz 3. Cet. II; Mesir: Muşṭafā al-Banī al-Halbī, 1395 H/1975 M.
- Yazīd, Ibn Mājah Abū Abdullah Muḥammad bin, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2. t.t.p: Dār Iḥyāa al-Kutub, t.th.
- Al-Zailā'ī, *Tabyīnu al-Haqāiq*, Juz 6. Cet. I, Kairo: Al-Kubrā al-Amiriyyah, 1021H.
- Zahrah, Abū. *Uşūl al-Fiqh*. t.t.p. Dār al-Fikr, t.th.
- Al-Zuḥailī, Wahbah, *Uşūl al-Fiqh al-Islamī*, Juz 2. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Al-Zuḥailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, Juz 6. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

## Jurnal

- Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, No. 1 (2020): h. 52-70.
- Efilda, Cut. "Pemusnahan Barang Ilegal di Aceh dalam Perspektif Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 dan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, No.2 (2016): h. 213-230.
- Faisol, dan Nurul Huda. "Urgensi BKI dalam Mengatasi Masalah Kedisiplinan Santri", *Al-Miftah: Jurnal Sosial dan Dakwah* 3, No. 1 (2023): h. 1-11.
- Hudafi, Kurniawan dan Hamsah. "Konsep Maqashid Syariah Imam al-Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat", *Al-Mabsut* 15, No. 1 (2021): h. 30-38.
- Hidayat, Tatang, dkk. "Peran Pondok Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia", *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam* 7, No. 2 (2019): h. 461-472.
- Husin, Roisul Adib dan Sadam. "Analisis Praktek Jual Beli Barang Sitaan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum 1 Ganjaran Gondanglegi Malang)", *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* 6, No. 1 (2023): h. 45-52.
- Irwan, Muhammad. "Kebutuhan dan Pengelolaan Harta dalam Maqashid Syariah", *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, No. 2 (2021): h. 161-174.

- Khairunnisak, dkk. "Penerapan Konsep Jera Hukuman Ta'zir dalam Perspektif Maqashid Syariah", *At-Tafahum: Journal of Islamic Law* 2, No. 1 (2018): h. 147-168.
- Khumaidi, M. Wisnu. "Pemberian Hukuman dalam Perspektif Pendidikan Islam", *An Naba: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan* 3, No. 2 (2020): h. 134-149.
- Ma'arif, Muhammad Anas. "Analisis Strategi Pendidikan Karakter Melalui Hukuman Preventif", *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam* 6, No. 1 (2018): h. 31-56.
- Muzakkir. "Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pemusnahan Barang Seludupan di Kota Sabang", *Syariah: Journal of Islamic Law* 4, No. 1 (2022): h. 61-77.
- Ridho, Fajar, dkk. "Pembentukan Sikap Disiplin Siswa Pada Sekolah Berbasis Asrama", *Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama* 13, No. 2 (2021): h. 309-326.
- Zuhriati, dkk. "Hakikat Iqab dan Hukuman dalam Pendidikan Islam", *Edu-Regilia: Jurnal Kajian Pendidikan Islam dan Keagamaan* 7, No. 4 (2023): h. 289-301.

### Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Ardiva, Moh. Rafly. "Safar Haji Menggunakan Sepeda Ditinjau dari *Maqāṣid al-Syarī'ah*". *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2024.
- Farhaina, Laina. "Pemusnahan Barang Ilegal Dalam Perspektif Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan dan Fatwa MPU Aceh No. 01 Tahun 2014 Tentang Pemusnahan Barang Ilegal (Studi Kasus pada Bea Cukai Aceh)". *Skripsi*. Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019.
- Rahmatillah, Alvi. "Efek Jera Sanksi Hukum Perbuatan Pidana terhadap Penjual Minuman Khamar (Studi Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)". *Skripsi*. Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2021.
- Vitria, Yati. "Analisis Tindak Pidana Perusakan Barang dalam Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Positif (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 409/PID.B/2015/PN.GSK)". *Skripsi*. Surabaya: Fak. Syariah UIN Sunan Ampel, 2018.

### Sumber Online

- Kementrian Agama RI, "Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan", <https://emis.kemenag.go.id/pontren/statistik/pontren> (25 Juli 2025).
- Kompas. "Kecanduan Game Online 8 Pelajar Dirawat di Rumah Sakit Jiwa", *Kecanduan Game Online, 8 Pelajar Dirawat di Rumah Sakit Jiwa* (16 Mei 2025).
- Kompas. "Ratusan Ponsel Siswa di Jombang Dihancurkan", *Viral Video Ratusan Ponsel Siswa di Jombang Dihancurkan, Ini Penjelasan Sekolah* (17 Juni 2025).

### Wawancara

- Alfaraby (16 Tahun), Santri MTQ At-Tauhid Sidrap, *Wawancara*, Sidrap, 9 Juni 2025.
- Amaliah Yuhana (44 Tahun), Orang Tua Santri MTQ At-Tauhid Sidrap, *Wawancara*, Sidrap, 26 Januari 2025.
- Anwar Saade (50 Tahun), Orang Tua Santri MTQ At-Tauhid Sidrap, *Wawancara*, Sidrap, 26 Januari 2025.
- Budiman Fahrezzy (31 Tahun), Pimpinan MTQ At-Tauhid Sidrap, *Wawancara*, Sidrap,

22 Januari 2025.

Fahira Muchlis (22 Tahun), Alumni Pesantren Al-Mu'minin Wajo, *Wawancara*, Makassar, 26 November 2024.

Irwan Gunawan (43 Tahun), Orang Tua Santri MTQ At-Tauhid Sidrap, *Wawancara*, Sidrap, 26 Januari 2025.

Marliah (39 Tahun), Orang Tua Santri MTQ At-Tauhid Sidrap, *Wawancara*, Sidrap, 26 Januari 2025.

Muadz Hasan (25 Tahun), Sekretaris MTQ At-Tauhid Sidrap, *Wawancara*, Sidrap, 18 Januari 2025.

Wildhan Hakim (26 Tahun), Bagian Kesantrian MTQ At-Tauhid Sidrap, *Wawancara*, 22 Januari 2025.